P U T U S A N
Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sofyan Hadi, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, berkedudukan di Perum Gentong Mas Indah RT 001/RW 009, Jl. Kemuning Blok A No. 27/28, Desa Limbangan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. NASIP, S.H., 2. RIPQI AZIS HIDAYATULLAH, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advocate and Legal Consultant NASIP, S.H. &PARTNERS beralamat di Jl. Pariwisata Kuta-Mawun, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 72/SK/Pdt/PLO/XI/2023 tanggal 2 November 2023 yang telah didafarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2023 Register Nomor 1163/SK.PDT/2023/PN.MTR, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nuairi S.Pdi,** dalam jabatannya sebagai Dirut PT. DUTA MITRA GRAHA, berkedudukan di Jln. Dr. Soedjono Perumahan Lingkar Permai Blok M19, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Tergugat I**;
2. **Jumnah,** umur 52 tahun, pekerjaan Pedagang, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Telagawaru, RT 004, Desa Telagawaru, Kecamatan Labuapi,

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat II**;

3. **H. Sudirman S. Adm,** umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jln. Panjitilar No. 212 Batu Ringgit Utara, RT. 006 RW 182, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **Tergugat III**;

Para Tergugat untuk mewakilinya memberikan Kuasa khusus kepada 1. MUCHTAR MOH. SALEH, S.H., 2. HIJRAT PRIYATNO, S.H., M.H., 3. SUHADATUL AKMA, S.H., 4. HENDRO FAIZAL, S.H., 5. FADLI RUMIYANTO, S.H., kesemuanya Advokat, sama berkantor di Jl. Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Mataram, Kota Matara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 89/SK.PDT/ADV.MT/2023 tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 7 Desember 2023 Register Nomor 1164/SK.Pdt/2023/PN.MTR

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2022 telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2, untuk melakukan Pekerjaan Proyek Yaitu Akan dibangun Perumahan yang terletak di Jln. Bypass Bill-2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan Ketentuan yaitu Penggugat akan dibebankan dan/atau bersedia melakukan pengurukan (Tinggi pengurukan 2 Meter, Luas Area ± 19700 M2) diatas tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 yang akan dijadikan Lokasi Pekerjaan Proyek Pembangunan Ruko dan Perumahan di Jln. Bypass Bill-2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat);

2. Bahwa berdasarkan Poin No. 1 (satu) maka Penggugat telah melakukan pekerjaan pengurukan diatas tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat) berdasarkan izin dan sepengetahuan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Halmana jika dikalkulasikan Penggugat telah memasukan tanah/melakukan pengurukan ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah)

selanjutnya disebut Obyek sengketa a quo;

3. Bahwa sekitar Bulan April Tahun 2022, Tergugat 1 mendapat musibah yang mengakibatkan Tergugat 1 tidak dapat melanjutkan pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bill-2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dan/atau Penggugat jugapun harus berhenti dan/atau tidak melanjutkan sampai selesai pekerjaan memasukan tanah/melakukan pengurukan diatas tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat);

sehingga tanah uruk yang telah dimasukan oleh Penggugat (Milik Penggugat) haruslah dibiarkan/dititipkan pada Tergugat 2 selaku Pemilik/Kuasa tempat beradanya obyek sengketa a quo;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka antara Penggugat selaku pemilik tanah uruk ± 6900 dam/Truck (Obyek sengketa a quo) Dam, dan Tergugat 2 selaku pemilik tanah dan/atau yang mendapat kuasa untuk menggunakan tanah (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat),

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersepakat untuk membiarkan/titip tanah uruk dimaksud (obyek sengketa a quo), dan Tergugat 2 akan membayar tanah/ biaya tanah uruk dimaksud (Milik Penggugat) apabila tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (tempat obyek sengketa a quo berada) dibeli/dibayarkan dan/atau digunakan/dimanfaatkan oleh Pihak lain;

4. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini terhadap tanah uruk ± 6900 Dam/Trucks (Obyek sengketa a quo) milik Penggugat adalah tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat 2 maupun Pihak Tergugat 1 dan/atau Pihak lain kepada Penggugat;

5. Bahwa kira-kira pada bulan ± Nopember 2022, Penggugat mendapatkan kabar/informasi bahwa terhadap tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan/atau tempat obyek sengketa a quo) telah dialihkan dan/atau dijual kepada Tergugat 3;

Halmana terhadap tanah uruk ± 6900 Dam/Trucks (Obyek sengketa a quo) Milik Penggugat adalah juga termasuk menjadi obyek yang diperjual-belikan sebagaimana disebut diatas. Adapun Penggugat sama-sekali tidak dilibatkan dalam proses Jual-beli, dan/atau dikualifisir obyek sengketa a quo telah diperjual-belikan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat selaku pihak yang memiliki terhadap tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah) selanjutnya disebut Obyek sengketa a quo;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat 2 untuk membayar/mengganti rugi biaya tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah) namun tidak pernah diindahkan/tidak digubris;

7. Bahwa sekitar bulan Desember 2022 oleh karena Tergugat 3 merasa kasihan akibat mengetahui kerugian dan/atau belum terbayarkannya terhadap tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp.1.242.000.000,-

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah) selanjutnya disebut Obyek sengketa a quo, serta untuk meredam emosi Penggugat agar tidak menghalangi pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan Tergugat 3 di Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bill-2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Maka Tergugat 3 dan Tergugat 2 memberikan pekerjaan yaitu agar Penggugat bersedia membantu/bekerja untuk melakukan tambahan Pengurukan diatas tanah milik Tergugat 3 yang dibeli dari Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat) sesuai Perjanjian No. 125 Tertanggal 12 Desember 2022;

Dan selanjutnya terhadap pembayaran tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (Obyek sengketa a quo) juga akan dibayarkan segera dan/atau dalam waktu yang tidak lama oleh Tergugat 3 dan/atau Tergugat 2;

Adapun terhadap Pekerjaan pengurukan sesuai Akta Perjanjian No. 125 Tertanggal 12 Desember 2022 adalah tidak ada memiliki hubungan/korelasi dengan kewajiban Tergugat 2 dan/atau Tergugat 3, dan/atau Tergugat 1 untuk membayar/mengganti biaya tanah uruk (yang sampai sekarang masih ada/digunakan Tergugat 3 di Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat);

8. Bahwa namun oleh karena tidak adanya realisasi pembayaran awal atas pekerjaan Pengurukan sesuai Akta Perjanjian No. 125 Tertanggal 12 Desember 2022 yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memulai pelaksanaan pekerjaan Pengurukan, serta dikarenakan Tergugat 3 mengambil alih pengurukan secara sepihak dan/atau tidak menaati isi Perjanjian terhadap Akta Perjanjian No. 125 Tertanggal 12 Desember 2022 mengakibatkan terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat 2 dan Tergugat 3;

9. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan sepengetahuan Penggugat ternyata tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (Obyek sengketa a quo) milik Penggugat yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, ternyata ada digunakan oleh Tergugat 3 dalam pelaksanaan Pekerjaan Proyek

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perumahan Villa Harmoni By PT. MITRA HARMONI);

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka teranglah dan nampaklah bahwa Tergugat 2 dalam Jual-beli atas obyek tanah milik Tergugat 2 dan/atau tanah milik Masyarakat yang telah dikuasakan kepada Tergugat 2 (Lokasi Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat) yang dialihkan dan/atau dijual kepada Tergugat 3, ternyata termasuk didalamnya atau menjadi satu kesatuan dengan tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (Obyek sengketa a quo) milik Penggugat yang belum Terbayarkan kepada Penggugat selaku pemilik tanah Uruk;

Serta Tergugat 3 terbukti menggunakan dan/atau memakai tanpai izin Penggugat atas tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah) selanjutnya disebut Obyek sengketa a quo milik Penggugat dalam Pekerjaan Proyek Perumahan di Jln. Bypass Bil2 Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perumahan Villa Harmoni By PT. MITRA HARMONI);

Halmana akibatnya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun kerugian immaterial sebagai berikut:

a. Kerugian materiil : bahwa akibat tidak terbayarkannya atas tanah uruk milik Penggugat mengakibatkan usaha Penggugat menjadi bangkrut dikarenakan tidak dapat membayar gaji karyawan/buruh, sopir dum/truck/Becko, dan tidak dapat membayar sewa alat berat untuk penggunaan galian tanah uruk, yang jika dikalkulasikan senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah);

b. Kerugian Immateriil : Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat Syok dan Stres. Oleh karenanya Maka Para Tergugat secara tanggung renteng harus membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Total Kerugian Materiil senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Kerugian Immateriil senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud diatas dikualifisir merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu:
    1. Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
    2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat
    3. Telah menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateril;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap;
13. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti outentik yang mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mataram menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet;*
14. Bahwa untuk meminimalisir terjadinya penggunaan dan pengalihan atas obyek sengketa, maka Penggugat mohon agar supaya terhadap obyek sengketa a quo diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag);
15. Bahwa mohon agar Para Tergugat patut dihukum agar taat pada Putusan perkara a quo.
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta telah merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutuskan perkara a quo berpegang

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada kepastian hukum, dan keadilan hukum, sehingga berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik sah tanah uruk ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah).
3. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang hingga saat ini tidak membayar atas obyek sengketa a quo kepada Penggugat, dan/atau menyatakan perbuatan Tergugat 2 yang mengalihkan dengan cara apapun (jual-beli, hibah gadai atau bentuk lainnya) dan/atau menyuruh Tergugat 3 dan/atau pihak lain untuk menguasai/menggunakan obyek sengketa a quo (Milik Penggugat) tanpa izin Penggugat selaku pemilik/yang berhak

   Dan/atau menyatakan perbuatan Tergugat 3 yaitu menggunakan tanah uruk milik Penggugat ± 6900 Dam Trucks (1 Dam/Trucks = Rp. 180.000.-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1.242.000.000,- (satu Milyar dua ratus empat puluh dua ribu Rupiah) tanpa izin Penggugat selaku pemilik/ yang berhak

   Adalah **merupakan perbuatan melawan hukum.**
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa (Consevatoir Beslag);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat yaitu Materiil sejumlah Rp. 1.000.000.000 + Immaterill Rp. 1.000.000.000 sehingga totalnya Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet*
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak memiliki kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Para Tergugat untuk patuh dan taat kepada isi putusan.

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng

dan/atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat 1 (NURAIRI, S. Pdi) sebagai Tergugat 1 secara pribadi adalah gugatan yang *eror in persona* (salah mengenai subjek hukumnya) karena tidak tepat gugatan Penggugat tujukan kepada Tergugat 1 secara pribadi akan tetapi gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Badan hukum (*Recht Person*) yang melakukan perjanjian dengan Penggugat dan kedudukan Tergugat 1 sebagai Direktur PT. DUTA MITRA GRAHA tidak dapat dicampur adukkan dengan pribadi Tergugat 1, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 047 K / PDT / 1988 Tanggal 20 Januari 1993 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan *“* ***seorang direktur perseroan tidak dapat di gugatan secara Perdata atas perjanjian yang dibuat untuk atas nama Perseroan ”*** maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat kepada Tergugat 1 secara pribadi (NUAIRI, S. Pdi) yang tidak menggugat

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. DUTA MITRA GRAHA secara hukum tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 6 No. 3 Rv. oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Tergugat 1 (NUAIRI S. Pdi) selaku Direktur PT. DUTA MITRA GRAHA tidak dapat di gugat secara pribadi sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan apabila Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT. DUTA MITRA GRAHA seharusnya mengajukan gugatan kepada Badan Hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal Personality*) yang berdiri sendiri dan terpisah serta berbeda dari pemegang saham dan pengurus sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 047 K / PDT / 1988 Tanggal 20 Januari 1993 yang menyatakan bahwa " ***seorang direktur perseroan tidak dapat digugat secara Perdata atas perjanjian yang dibuat untuk atas nama perseroan*** " oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak maka sepatutnya apabilan gugatan Penggugat kepada Tergugat 1 untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat juga menyatakan dalam gugatannya " **ternyata ada digunakan oleh Tergugat 3 dalam pelaksanaan pekerja proyek perumahan dijalan bypass Bil 2, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat (Perumahan Villa Harmoni By PT. MITRA HARMONI,)** " akan tetapi oleh Penggugat tidak mengugat PT. MITRA HARMONI sebagai pemilik Perumahan Villa Harmoni di Jalan Bypass Bil 2, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat oleh karena itu gugatan Penggugat kurang pihak mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah pengurukan ± 6900 dam trucks (1 dam trucks = Rp. 180. 000,-) yang jika dikalkulasikan dengan uang adalah senilai ± Rp. 1. 242. 000. 000,- (*satu miliyar dua ratus empat puluh dua ribu rupiah*) selanjutnya disebut objek sengketa a quo, dan pada gugatan poin 7 Penggugat yang menyebutkan

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adanya Perjanjian No. 125 Tertanggal 12 Desember 2022 dan pada poin 11. gugatanya menyebutkan telah terjadi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata bahwa dalam hal ini Penggugat telah mencampur adukkan antara objek sengketa merupakan tanah uruk serta pemenuhan prestasi atas perjanjian No. 125 Tanggal 12 Desember 2022 dan perbuatan melawan hukum adalah peristiwa hukum yang berbeda tidak dapat di gugat atau digabung dalam satu gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat tidak jelas dan eror mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa berdasarkan alasan – alasan Eksepsi di atas maka mohon seluruh gugatan Penggugat pada Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

2. <u>DALAM POKOK PERKARA</u>

1. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas digunakan kembali sebagai alasan Jawaban dalam pokok perkara.

2. Bahwa gugatan Penggugat pada Tergugat 1 (NUAIRI S. Pdi.) dalam jabatan selaku Direktur PT. DUTA MITRA GRAHA yang berkedudukan di Jalan Dr. SOEDJONO, Perumahan Lingkar Permai, Blok M 19, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, adalah salah subyek hukumnya karena Penggugat seharusnya menggugat PT. DUTA MITRA GRAHA yang mengadakan perjanjian dengan Penggugat bukan dengan pribadi Tergugat 1 (NUAIRI S. Pdi) oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Akta Perjanjian No. 125 Tanggal 12 Desember 2022 adalah tidak benar karena telah dibatalkan dengan Akta Perdamaian No. 38 Tanggal 18 - 07 – 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Doktor MASYHUDA NUR'AHSAN SH. MKn. maka Akta Perjanjian No. 125 Tanggal 12 Desember 2022 tidak berlaku lagi dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat Para Tergugat oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Para Tergugat dengan adanya Akta Perdamaian No. 38 Tanggal 18 - 07 – 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Doktor MASYHUDA NUR'AHSAN SH. MKn permasalahan yang digugat oleh Penggugat telah selesai dengan adanya Akta Perdamaian No. 38 Tanggal 18 - 07 – 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Doktor MASYUDA NUR'AHSAN SH. MKn. oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 154 Rbg. bahwa " ***Akta perdamaian antara kedua belah pihak (acte van vergelijk) yang isinya menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi isi perdamaian yang telah dibuat diantara para pihak dan perdamaian tersebut mempunyai kekuatan sama dengan Putusan Pengadilan*** " dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Akta Perdamaian No. 38 Tanggal 18 - 07 – 2023 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Doktor MASYHUDA NUR'AHSAN SH. MKn. adalah akta autentik yang telah menghukum kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perdamaian tersebut dan seluruh isi perdamaian telah dilaksanakan dengan baik oleh Para Tergugat pada Penggugat oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan – alasan dalam Eksepsi dan Jawaban pokok perkara di atas maka dengan ini Para Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim persidangan perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. **DALAM EKSEPSI**
   - Mengabulkan seluruh alasan – alasan Eksepsi dari Para Tergugat
   - Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. **DALAM POKOK PERKARA**
   - Mengabulkan seluruh alasan – alasan dalam Jawaban pokok perkara dari Para Tergugat
   - Menyatakan hukum gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.
   - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 17 Januari 2024, atas replik tersebut kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 32023322006600001 atas nama SOFYAN HADI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Borongan Nomor 006.SPK.PT.DMG-LBK.W1.A-1.02.2022 tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Nomor : 125 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Ni Luh Putu Yuwinda Wiasni, S.H., M.Kn., diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perdamaian Nomor : 38 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. MASYHUDA NUR'AHSAN, S.H., M.H., diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Rekap Data Tanah Uruk H Sopyan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota tanggal 09-05-2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Rekap Data Tanah Uruk H Sopyan, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Nota tanggal 13-03-2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Rekap Data Tanah Uruk H Sopyan, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Nota tanggal 22-03-2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rekap Data Tanah Uruk H Sopyan, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi beberapa nota diatas Rekap Data, diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sesuai kecuali bukti yang diberi tanda P-1, P-2, dan P-12 tanpa diperlihatkan asli sehingga menjadi permulaan;

Menimbang, selain bukti surat sebagai mana tersebut diatas kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **SUHAELI** memberikan keterangan sebagai berikut**:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait permasalahan tanah uruk di Jl. Bypass, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan pengurukan tanah di lokasi tersebut adalah Haji SOFYAN (Penggugat);
- Bahwa Tujuan dari pengurukan tanah tersebut adalah karena di lokasi tersebut akan dibangun Perumahan;
- Bahwa selain Saksi, terdapat 10 (sepuluh) orang yang menjadi pengemudi atau sopir yang mengangkut tanah uruk tersebut;
- Bahwa saksi menjadi sopir pengangkut tanah uruk tersebut sejak bulan Februari 2022, selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kelompok yang melakukan penimbunan pada saat itu, yakni kelompok Sopir, kelompok Alat Berat dan kelompok Pekerja;
- Bahwa jumlah tanah uruk yang Saksi dan kelompok Saksi angkut sekitar 12 (dua belas) dump menggunakan 2 (dua) alat berat;
- Bahwa saksi mengenal operator Alat Berat tersebut bernama Saepul;
- Bahwa saksi dibayar Rp.185.000 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) per dump truk/ per rate, dan semua sudah dibayar lunas oleh Penggugat secara langsung kepada Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I di lokasi proyek di Banyumulek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada hubungan pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa ketika proyek sedang berlangsung Saksi sering bertemu dan berkomunikasi dengan Tergugat I di lokasi proyek, Saksi juga pernah bertemu dengan Tergugat I di rumah Tergugat I membicarakan masalah proyek;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat I pada saat pengurukan tanah tahap II (tahap kedua) pada bulan April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait Tergugat I melakukan pembayaran biaya pengurukan kepada Penggugat;
- Bahwa selain Sopir, ada 2 (dua) orang yang digunakan tenaganya pada saat pengurukan tanah, masing-masing bernama RAHIM dan SLAMET RIYADI, yang dibayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari selama proses pengurukan;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengenal ada 2 (dua) orang mandor yang mengkoordinir pengurukan tanah yaitu SULAIMI dan Haji MA'NAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III terkait pengurukan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat sudah menerima uang dari Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat bukti T.I-III . 5;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik proyek perumahan tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi memasukkan tanah uruk ke lokasi proyek terebut atas perintah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat I bekerja sama karena Penggugat adalah penyuplai tanah uruk, sedangkan Tergugat I adalah *developer* perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sistem pembayaran suplai tanah uruk tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek perumahan tersebut tidak selesai, Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang yang digunakan untuk membayar upah Saksi mengangkut tanah uruk ke lokasi proyek, namun Saksi menerima uang tersebut dari Penggugat setiap sore;
- Bahwa saksi mengangkut tanah uruk tersebut dari wilayah Taman Ayu;
- Bahwa saksi melakukan pengangkutan tanah uruk e lokasi proyek sudah 10 (sepuluh) kali / 10 (sepuluh) *rate*;
- Bahwa pada saat Saksi mengangkut tanah uruk di tahap kedua pemasok tanahnya bukan lagi Penggugat, namun *developer*nya masih Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat tidak lagi memasok tanah pada tahap kedua di proyek tersebut;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikeluarkan Penggugat untuk membayar sopir-sopir pengangkut tanah uruk tersebut;

2. Saksi **SULAIMI** memberikan keterangan sebagai berikut**:**
   - Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak sebelum adanya proyek perumahan di Jl. Bypass, Desa Banyumulek, kemudian Saksi bekerja pada Penggugat dan ditugaskan sebagai mandor di lokasi proyek perumahan di Jl. Bypass, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kab. Lombok Barat;
   - Bahwa tugas yang diberikan Penggugat kepada Saksi adalah mengambil nota-nota yang diserahkan oleh sopir, menjaga dan mengawasi proses suplai tanah uruk;
   - Bahwa nama-nama Sopir *dump truk* yang mengangkut tanah uruk ke lokasi proyek perumahan antara lain : TAUFIK, H. ZAINI, HEN, JUMALI, BENI, AMIRIL, H. SUHAELI;
   - Bahwa sepengetahuan Saksi pada awalnya truk yang masuk ke lokasi proyek dalam sehari ada 100 truk, dan saat itu masih menggunakan tenaga manual (manusia), lama-kelamaan tenaga manusia tidak mampu, akhirnya digunakanlah alat berat/eskavator untuk meratakan tanah uruk;
   - Bahwa proses pengurukan tanah tersebut sekitar 4 (empat bulan), dari bulan Februari s.d. Mei 2022;
   - Bahwa alat berat/eskavator digunakan sebagai pengganti tenaga manual selama 3 (tiga) bulan, awalnya digunakan 1 (satu) unit eskavator beserta operatornya, namun kemudian diganti dengan eskavator dan operator yang berbeda yang Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti dan apa alasan pergantiannya;
   - Bahwa dari catatan Saksi sudah ada 6000 urukan tanah yang telah diangkut ke lokasi proyek;
   - Bahwa saksi menjadi mandor dalam proyek perumahan tersebut dari bulan Februari s.d. Mei 2022;
   - Bahwa saksi pernah lewat di lokasi proyek setelah Saksi sudah tidak lagi menjadi mandor;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Saksi melesai menjadi mandor, sekita 3 (tiga) bulan kemudian Saksi melihat ada orang lain yang menyuplai tanah uruk di lokasi proyek, namun orang tersebut bukan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat terkait Penggugat ada perdamaian dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh Penggugat Bahwa Penggugat sudah menerima uang dari Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi proyek tersebut adalah milik perusahaan atau milik orang perorangan, Saksi hanya mengetahui Bahwa di lokasi tersebut akan dibangun perumahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik proyek adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memperolah proyek tersebut, Saksi hanya mengetahui pemilik proyek tersebut adalah Penggugat dan Saksi disuruh menjadi mandornya;
- Bahwa di lokasi proyek tersebut akan dibangun perumahan;
- Bahwa saksi menerima nota dari para sopir truk yang mengangkut tanah uruk, kemudian Saksi mencatatnya dan melaporkan kepada Penggugat terkait pendapatan hari tersebut;
- Bahwa para sopir truk mendapatkan nota tersebut dari pihak galian, kemudian nota tersebut diserahkan ke Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait perdamaian atau penyerahan uang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa tanah uruk tersebut diambil dari Desa Taman Ayu, Pemilik tanah uruk atau yang memiliki ijin galian adalah PT milik Haji MUSTAFA, sedangkan pemilik alat berat untuk mengeruk tanah uruk adalah Pak BULDUR Alias RADEN SATRIA, dan Penggugat membayar tanah uruk melalui Pak BULDUR;
- Bahwa Penggugat sudah membayar tanah uruk tersebut;

3. Saksi **AMIRIL MUKMININ** memberikan keterangan sebagai berikut**:**

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini terkait permasalahan tanah uruk di Jl. Bypass, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa yang melakukan pengurukan tanah di lokasi tersebut adalah Haji SOFYAN (Penggugat);

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan dari pengurukan tanah tersebut adalah karena di lokasi tersebut akan dibangun Perumahan;
- Bahwa selain Saksi, terdapat 10 (sepuluh) orang yang menjadi pengemudi atau sopir yang mengangkut tanah uruk tersebut;
- Bahwa saksi menjadi sopir pengangkut tanah uruk tersebut sejak bulan Februari 2022, selama kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengangkut tanah uruk masuk ke lokasi proyek sebanyak 10 (sepuluh) dump;
- Bahwa saksi sudah menerima pembayaran upah pengangkutan tanah uruk tersebut sudah dibayar lunas;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk memasok tanah uruk ke lokasi proyek oleh H. SOFYAN (Penggugat);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik proyek adalah Penggugat;
- Bahwa di lokasi proyek tersebut akan dibangun perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Penggugat memperoleh proyek tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Kuasa Para Tergugat untuk menguat dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perdamaian Nomor : 38 tanggal 18 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. MASYHUDA NUR'AHSAN, S.H., M.H., diberi tanda T.I-III. 1;
2. Fotokopi Kwitansi tanggal 09 Desember 2022, diberi tanda T.I-III. 2;
3. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T.I-III. 3;
4. Fotokopi Bilyet Giro Nomor SB 383703, diberi tanda T.I-III. 4;
5. Fotokopi foto Penyerahan uang, diberi tanda T.I-III. 5;

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda T.I-III. 4 dan T.I-III. 5 tanpa diperlihatkan asli sehingga menjadi permulaan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena didalam jawaban kuasa Para Tergugat ada mengajukan eksepsi, maka sebelum majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tetantang eksepsi tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa eksepsi adalah tangkisan yang tidak termasuk kedalam pokok perkara;

Menimbang bahwa yang menjadi eksepsi dari kuasa Para Tergugat adalah:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat telah mencampur adukkan antara objek sengketa merupakan tanah uruk serta pemenuhan prestasi atas perjanjian No. 125 Tanggal 12 Desember 2022 dan perbuatan melawan hukum adalah peristiwa hukum yang berbeda tidak dapat di gugat atau digabung dalam satu gugatan;
2. Gugatan yang *eror in persona;*

Menimbang bahwa apa yang menjadi alasan eksepsi dari kuasa Para Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan ebagai berikut:

Ad.1 Gugatan Penggugat tidak jelas karena telah mencampur adukkan antara objek sengketa pemenuhan prestasi atas perjanjian No. 125 Tanggal 12 Desember 2022 dan perbuatan melawan hukum adalah peristiwa hukum yang berbeda tidak dapat di gugat atau digabung dalam satu gugatan;

Menimbang bahwa setelah majelis mencermati dengan seksama isi dari gugatan kuasa Penggugat ada ketidak jelasan, apakah gugatan penggugat masuk sebagai wanprestasi sebagai mana dalam posita gugatan dari penggugat angka 8 ataukah yang digugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai mana posita gutatan angka 11 serta petitum angka 3;

Menimbang bahwa antara **wanprestasi** dan PMH masing-masing mengatur hal yang berbeda, adapun wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUH Perdata yang menjelaskan: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang terlampau waktu yang ditentukan. Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada unsure wanprestasi yaitu ada perjanjian, ada pihak yang ingkar janji atau melanggar berjanji; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian. Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar janji akan janjinya atau melanggar janji.

Menimbang bahwa adapun PMH ketentuannya tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Mengutip pendapat ahli yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah : -bertetantangan dengan kewajiban hukum si pelaku; -bertetantangan dengan hak subyektif orang lain; -bertetantangan dengan kesusilaa; -bertetantangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Menimbang bahwa penggabungan gugatan wanprestasi dan PMH tidak dapat dibenarkan, Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 1875 K/Pdt/184 tertanggal 24 April 186 yang menegaskan tentang hal ini. Ditambah lagi dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2021 dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tetsebut diatas maka menurut majelis apa yang menjadi dalil eksepsi dari kuasa Para Tergugat patut untuk kabukan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari kuasa Para Tergugat dikabulkan maka majelis tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan pokok perkara dari gugatan tersebut dan untuk itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksespsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H. dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 273/Pdt.G/2023/PN Mtr tanggal 27 November 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Mukhlassuddin, S.H., M.H.	Kelik Trimargo, S.H., M.H.
Ttd.	
Irlina, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Sumpah ……	:	Rp25.000,00;
4.....Proses	:	Rp75.000,00;
5.....PNBP	:	Rp70.000,00;
6.....Panggilan	:	Rp66.000,00;
7.....Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp256.000,00;

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

KM HA1 HA2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)